



PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2018/PA.Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat peRTama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan antara:

██████████, TTL Bitung, 26 September 1992, umur 25 tahun 5 bulan, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Rumah Makan ██████, tempat tinggal di ████████████████████, Kota Bitung, sebagai **Penggugat;**

M e l a w a n

Suleman Abas bin Abas, TTL Gorontalo, 28 Desember 1978, umur 39 tahun 2 bulan, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Perusahaan Ikan ██████████, tempat tinggal di ████████████████████, Kota Bitung, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat di depan persidangan;

Telah memeriksa surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Februari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung, Nomor 24/Pdt.G/2018/PA.Bitg tanggal 13 Februari 2018 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Perkara Nomor 24/Pdt.G/2018/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 05 Oktober 2017 yang telah di catat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Madidir, Kota Bitung, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-19/24.04.03/PW.01/63/2017 tanggal 04 Desember 2017;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kos-kosan di [REDACTED], Kota Bitung selama 2 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah Penggugat di [REDACTED], Kota Bitung, selama 2 minggu dan terakhir pindah dan tinggal di [REDACTED], Kota Bitung;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai orang anak;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 12 Oktober 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat suka memukul Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan November 2017 yang berakibat antara Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang dan berpisah tempat tinggal yang telah berlangsung selama 2 bulan dimana Penggugat turun dari rumah kontrakkan di [REDACTED] dan tinggal bersama orang tua Penggugat di [REDACTED] sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kontrakan di [REDACTED];
6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan alternatif terakhir bagi

Halaman 2 dari 13 Perkara Nomor 24/Pdt.G/2018/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan tersebut di atas maka dengan ini penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bitung cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat (Suleman Abas bin Abas) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum ;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 21 Februari 2018 dan 7 Maret 2018 telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 RBg, Majelis Hakim dalam perkara ini telah berupaya memberikan saran dan nasihat yang cukup kepada Penggugat agar tidak bercerai dan tetap rukun sebagai suami istri dengan Tergugat namun tidak berhasil, sementara mediasi (upaya damai di luar persidangan) sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena para pihak tidak lengkap, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang yang tertutup untuk umum, lalu oleh Ketua Majelis dibacakanlah surat gugatan yang isinya terdapat perbaikan sendiri oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 13 Perkara Nomor 24/Pdt.G/2018/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-119/Kua.24.04.03/PW/.01/63/2017 atas nama Suleman Abas dengan Sinta Yunita yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir, Kota Bitung, tanggal 4 Desember 2017, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi kode P.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I :

Nama [REDACTED], umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Bitung hubungan dengan Penggugat adalah ibu kandung Penggugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai menantu yang bernama Suleman Abas;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang di laksanakan pada bulan September 2017;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di [REDACTED] selama 2 bulan, setelah itu Penggugat pindah dan tinggal di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak 2 bulan setelah menikah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 4 dari 13 Perkara Nomor 24/Pdt.G/2018/PA.Bitg



- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang saksi tahu hanya bekas pemukulan di bagian punggung Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dimana Penggugat tinggal bersama saksi sedangkan Tergugat tinggal di candi;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat namun Penggugat sudah tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa saksi menyatakan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dapat dirukunkan kembali;

Saksi II :

Nama [REDACTED], umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di [REDACTED] Kota Bitung, hubungan dengan Penggugat adalah tante Penggugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang di laksanakan pada akhir tahun 2017;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di [REDACTED], Kota Bitung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak 1 (satu) bulan setelah menikah mulai tidak harmonis;

Halaman 5 dari 13 Perkara Nomor 24/Pdt.G/2018/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang saksi tahu Tergugat mengaku memukul Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada Tergugat kenapa memukul Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bekas pemukulan Tergugat dan tidak tahu berapa kali Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2017 sampai sekarang dimana Penggugat tinggal bersama orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal di candi;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat namun Penggugat sudah tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa saksi menyatakan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya dimana setelah mengikuti persidangan hingga pembuktian maka Penggugat berharap gugatan Penggugat di kabulkan oleh majelis hakim;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menambah bukti lagi dan mohon Putusan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Halaman 6 dari 13 Perkara Nomor 24/Pdt.G/2018/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg dan Pasal 65, Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim telah berupaya memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap rukun sebagai suami istri dengan Tergugat namun tidak berhasil, sementara mediasi (upaya damai di luar persidangan) sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena para pihak tidak lengkap (Tergugat tidak pernah hadir);

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan antara orang yang beragama Islam dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat ternyata berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Bitung yang tidak ada bantahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Bitung berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.) berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-119/Kua.24.04.03/PW/.01/63/2017 atas nama Suleman Abas dengan Sinta Yunita yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir, Kota Bitung, tanggal 4 Desember 2017, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga ia mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya ;

Menimbang, bahwa pokok sengketa perkara ini adalah Penggugat menuntut cerai dari Tergugat dengan alasan Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 5 Oktober 2017 kemudian rumah tangganya sejak awal pernikahan mulai tidak harmonis dan terjadi terus menerus yang sulit untuk

Halaman 7 dari 13 Perkara Nomor 24/Pdt.G/2018/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirukunkan kembali disebabkan Tergugat memukul Penggugat dan sejak November 2017 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dimana Tergugat tinggal di [REDACTED] sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di [REDACTED] dan sejak saat itu tidak pernah terjadi rukun lagi sebagaimana terurai dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah berupaya membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan menghadapkan dua orang saksi keluarga atau orang dekat dengan Penggugat yang telah memenuhi syarat formil dan materil, karena keduanya mengetahui dengan senyatanya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun lagi yang disebabkan Tergugat memukul Penggugat dan sejak saat itu pula Penggugat telah berpisah rumah dengan Tergugat serta tidak pernah rukun dan bersatu lagi sebagai suami istri, kedua saksi tersebut telah menyatakan tidak sanggup lagi untuk berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan ternyata keterangan kedua saksi tersebut antara yang satu sama lain saling bersesuaian menguatkan alasan cerai gugat Penggugat.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta Tergugat memukul Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sebagai suami isteri bahkan sejak saat itu pula Penggugat telah berpisah rumah dengan Tergugat dan telah berjalan selama 5 bulan, dengan keadaan ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling melindungi, hak dan kewajiban sebagai suami istri tidak dilaksanakan sebagaimana layaknya rumah tangga yang harmonis;

Halaman 8 dari 13 Perkara Nomor 24/Pdt.G/2018/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sehubungan dengan peristiwa perselisihan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karakteristik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi alasan diajukan gugatan Penggugat yakni "antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat beralasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai jika sebuah perkawinan dalam keadaan sebagaimana yang digambarkan dalam fakta tersebut di atas, maka dapat dipastikan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, saling setia dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu faktor terpenting/sendi utama bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-isteri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa dipandang dari aspek filosofis menurut pendapat majelis bahwa terbentuknya lembaga perkawinan adalah dimaksudkan untuk terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dengan demikian

Halaman 9 dari 13 Perkara Nomor 24/Pdt.G/2018/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bila mana setiap rumah tangga diliputi dengan rasa aman, damai dan tentram maka bahagialah kehidupan dunia dan akhiratnya;

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek sosiologi tentang teori fungsionalisme struktural mengutip pendapat George Ritzer dalam artikel Darundiyo Pandupitoyo, S.Sos berjudul Terori Struktural Fungsional yang diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa masyarakat adalah suatu sistem yang berlaku terdiri dari bagian yang saling berhubungan satu sama lain di mana bagian yang satu tidak bisa berfungsi tanpa ada hubungan dengan bagian yang lain, dengan demikian keluarga (suami istri) adalah bagian dari masyarakat, apabila dalam keluarga (suami atau istri) tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana fungsinya maka tidak akan terjadi keseimbangan hidup dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat para ulama', sebagaimana tercantum di dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid II halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بانة اذا ثبت الضرر و عجز عن الاصلاح بينهما

ARTinya :*"Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in apabila nampak adanya kemadlaratan dalam pernikahannya dan keduanya sulit didamaikan";*

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah beralasan Hukum dan rumah tangga telah terbukti tidak ada keharmonisan, sedangkan usaha perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) seRTa Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai *"Tasrih bi ihsan"*, hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Muhadzdzab juz II halaman 81 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut;

و اذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجهها طلق عليه القاضي طليقة

Halaman 10 dari 13 Perkara Nomor 24/Pdt.G/2018/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARTinya:” Apabila seorang isteri telah sangat membenci suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan thalak suami dengan thalak satu “

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan penggugat dalam petitumnya angka 2 patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan tala satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek, hal ini sesuai dengan Pasal 149 (1) dan pasal 150 Rbg;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat () terhadap Penggugat ();

Halaman 11 dari 13 Perkara Nomor 24/Pdt.G/2018/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Bitung, pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 M. bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1439 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung yang terdiri dari **Nur Afni Saimima, S.H** sebagai Ketua Majelis serta **Hizbuddin Maddatuang, S.H., M.H** dan **Azhar Arfiyansyah Zaeny, S.H, M.E.Sy** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan di bantu oleh **Sitti Aisa Halidu, S.H** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadiranya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Hizbuddin Maddatuang, S.H., M.H

Nur Afni Saimima, S.H

Hakim Anggota II,

Azhar Arfiyansyah Zaeny, S.H, M.E.Sy.

Panitera Pengganti,

Sitti Aisa Halidu, S.H

Halaman 12 dari 13 Perkara Nomor 24/Pdt.G/2018/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 60.000,00
3. Panggilan : Rp 250.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 346.000,00

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Perkara Nomor 24/Pdt.G/2018/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)